

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hasil undang undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan undang undang no 34 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah pusat. Pola hubungan cenderung sentralisasi ini berubah pada pola desentralisasi yang memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur daerah.

Kelebihan desentralisasi yang selanjutnya lebih dikenal dengan kebijakan otonomi daerah ini lahir karena melihat perkembangan kondisi dalam negeri yang menunjukkan keinginan dari rakyat akan keterbukaan informasi publik dan kemandirian daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Selain itu kondisis dunia secara global pun mengidentifikasi semakin kuatnya arus globalisasi yang tentunya menuntut adanya daya saing yang kuat dari negara. Upaya penguatan daya saing negara secara umum dapat dicapai bila pemerintah daerah memiliki kemampuan yang baik dalam mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Maka dari itu tujuan program otonomi daerah sendiri mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan reponsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik didaerah masing masing

Pemerintah daerah sekarang semenjak adanya otonomi daerah sudah lebih berhak dalam membuat kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dalam kondisi daerahnya sendiri. Peningkatan hak dalam pelaksanaan roda pemerintahannya.

Peningkatan tanggung jawab pemerintah daerah dalam membiayai program yang dijalankannya. Karena peningkatan kemandirian daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan daerah yang semakin baik.

Kamandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari karena yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kesumber sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan UU nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo(2002) pendaparan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah. Dana perimbangan disebut juga sebagai transfer, transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical pusat-daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Abdullah dan Halim 2003)

Belanja daerah yang merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran ini berisikan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan program kerja pemerintah.

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat utama. Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun untuk kabupaten/kota.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu

untuk mengatasi ketimpangan fiskal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan. Kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tentunya dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan asli daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Kemandirian keuangan daerah diharapkan bisa terwujud dengan otonomi daerah karena tentunya pemerintah pusat menyadari bahwa yang paling mengetahui kondisi daerah adalah pemerintah daerah itu sendiri, baik dari segi permasalahan yang ada sampai kepada sumber-sumber pendapatan yang bisa digali oleh pemerintah itu tersebut. Keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya akan berimplikasi pada peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanja daerah. Selain pendapatan asli daerah, komponen pendapatan daerah berdasarkan kepada UU Nomor 33 tahun 2004 pasal 10 yang menyatakan bahwa yang menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah bukan hanya pendapatan asli daerah, namun ada transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan menjadi pedoman yang mengatur pembagian pendapatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dilakukan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas kondisi prekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah yang didapatnya untuk membiayai belanja modal didaerahnya.

Kemampuan daerah yang sebenarnya tercermin dalam pendapatan asli daerah. Tapi setelah dilihat bahwa pendapatan asli daerah sangat kecil bahkan tidak mencapai setengah dari APBD yang ada. Ini terjadi karena beberapa faktor seperti belum tergalihnya potensi daerah secara menyeluruh, kurangnya sumber daya manusia yang mengelolah dengan sungguh-sungguh dan masih banyak lagi faktor lainnya. Maka dari itu kekurangan daerah harus dibantu oleh pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang satu sama lain saling mengisi dan melengkapi.

Tabel 1.1
Data Belanja Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2014-2023

Tahun	Belanja Modal (Dalam Miliaran Rupiah)	Pertumbuhan	
		Absolut	%
2014	407,60	-	-
2015	606,70	199,1	48,8
2016	602,30	(4,4)	(0,7)
2017	482,92	(119,38)	(19,8)
2018	529,76	46,84	9,6
2019	798,22	268,46	50,6
2020	1.026,79	228,57	28,6
2021	903,26	(123,53)	(12,0)
2022	1.216,80	313,54	34,7
2023	621,34	(595,46)	(48,9)

Portal ABPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja modal pada provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi selama 10 tahun, Dimana peningkatan paling tinggi pada tahun 2019 sebesar 50,6% dan paling terendah pada tahun 2023 sebesar 48,9%

Berdasarkan penelitian terdahulu dilakukan oleh Novita Sari (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan

sedangkan Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal

Indra Sulistyaningsih (2019) dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”

1.2 Masalah Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1.3 Persoalan Penelitian

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah Dana Perimbangan Berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Nusa Tenggara Timur

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti lain dalam mengkaji objek Belanja Modal

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat